



PUTUSAN

Nomor 34Pid.B/2024/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Riski Alias Gatot Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Onesatonda;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Onesatonda Barat Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp..Kap/47/VIII/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa Riski Alias Gatot Bin Abdullah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan 13 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slr tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slr tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Riski alias Gatot bin Abdullah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Riski alias Gatot bin Abdullah dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos berwarna merah berlengan pendek dengan tulisan yang ada DRAGON BALL;
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam putih dengan ukuran 39;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki pendek berwarna hitam;
 - Sebilah kayu jenis bambu (telah terpotong kecil) dengan panjang 50 centimeter; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam dengan merek ENSEI.Dikembalikan kepada Saksi Nurzan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah niat untuk membayar sisa uang yang belum di bayarkan Terdakwa kepada Nurzan Jaya akan tetapi Terdakwa sudah berusaha menghubungi Nurzan Jaya namun tidak bisa datang karena sementara ada di kampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Muh. Riski alias Gatot bin Abdullah pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan Saksi Sulastri binti Baharuddin yang terletak di JL. Hamang DM Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa tiba di rumah kontrakan saksi Sulasatri binti Baharuddin yang terletak di JL. Hamang DM Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa melihat jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup rapat lalu Terdakwa masuk melalui pintu pagar dan mengambil kayu bambu yang sudah terpotong-potong di depan pekarangan rumah kemudian Terdakwa menggunakan kayu bambu tersebut untuk mencungkil jendela rumah tersebut hingga pengunci dari jendela tersebut rusak dan pakunya terlepas lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dengan cara memanjat, pada saat Terdakwa masuk Terdakwa melihat Saksi Nurzan Jaya bin Antangnur sedang tidur di lantai ruang tamu tiba-tiba Terdakwa melihat tas berwarna hitam dan sebuah handphone yang sementara tercas Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyalakan senter handphone sehingga Saksi Sulastri sempat terbangun melihat terdakwa namun terdakwa langsung bergegas keluar dari rumah tersebut dengan membawa uang tunai melalui jendela;
- Bahwa uang tunai Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang tunai yang diambil Terdakwa sebesar Rp 4.023.000,00 (empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) adalah milik Mandala Finance sedangkan uang tunai sebesar Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik saksi Nurzan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Mandala Finance dan Saksi Nurzan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Mandala Finance dan Saksi Nurzan mengalami kerugian sekitar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Muh. Riski alias Gatot bin Abdullah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muh. Riski alias Gatot bin Abdullah pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan Saksi Sulastri binti Baharuddin yang terletak di JL. Hamang DM Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa tiba di rumah kontrakan saksi Sulastri binti Baharuddin yang terletak di JL. Hamang DM Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa melihat jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup rapat lalu Terdakwa masuk melalui pintu pagar dan mengambil kayu bambu yang sudah terpotong-potong di depan pekarangan rumah kemudian Terdakwa menggunakan kayu bambu tersebut untuk mencungkil jendela rumah tersebut hingga pengunci dari jendela tersebut rusak dan pakunya terlepas lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dengan cara memanjat, pada saat Terdakwa masuk Terdakwa melihat Saksi Nurzan Jaya bin Antangnur sedang tidur di lantai ruang tamu tiba-tiba Terdakwa melihat tas berwarna hitam dan sebuah handphone yang sementara tercas Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyalakan senter handphone sehingga Saksi Sulastri sempat melihat terdakwa namun terdakwa langsung bergegas keluar dari rumah tersebut dengan membawa uang tunai melalui jendela;
- Bahwa uang tunai Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang tunai yang diambil Terdakwa sebesar Rp 4.023.000,00 (empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) adalah milik Mandala Finance sedangkan uang tunai sebesar Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik saksi Nurzan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Mandala Finance dan Saksi Nurzan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Mandala Finance dan Saksi Nurzan mengalami kerugian sekitar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Muh. Riski alias Gatot bin Abdullah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nurzan Jaya Bin Antangnur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Muh. Riski alias Gatot;
- Bahwa Saksi tahu Muh. Riski alias gatot yang telah melakukan pencurian karena Muh. Riski alias gatot mengakui sendiri di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Muh. Riski alias gatot melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Muh. Riski alias gatot adalah uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wita di rumah kontrakan Sulastri di Jl. Hamang DM, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.25 Wita Saksi pulang dari menagih (*collector*) kepada nasabah langsung kerumah Sulastri untuk beristirahat namun sekitar pukul 22.00 wita Saksi ketiduran di dalam kamar Sulastri, kemudian pukul 24.00 wita Saksi dibangunkan kembali oleh Sulastri untuk mengingatkan Saksi untuk pulang namun karena kondisi Saksi sudah lelah sehingga Saksi menginap di rumah Sulastri sehingga Saksi pindah dari kamar Sulastri ke ruang tamu dan Saksi tidur di ruang tamu, serta saksi menyimpan tas yang berisi uang tagihan tepat di meja depan kamar Sulastri kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Saksi kembali dibangunkan oleh Sulastri dan mengatakan "*ada orang yang masuk dalam kamar kontrakan*" setelah itu Saksi bangun dan memeriksa uang yang berada dalam tas Saksi sudah tidak ada sebesar Rp4.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi juga mengecek semua kondisi rumah kontrakan dan menemukan jendela depan rusak dan pengunci jendela depan yang menggunakan paku sudah terlepas;
- Bahwa selain uang tidak ada barang lain yang di curi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi rumah kontrakan pada waktu itu pagar dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Ardiansyah di Lorong Jl. RW. Mongisidi, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar karena mau melakukan pencurian lagi di rumah tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan dengan cara memanjat di jendela;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut adalah rumah kontrakannya Sulastri;
- Bahwa yang memperbaiki kerusakan jendela rumah kontrakan tersebut adalah pemilik rumah kontrakan;
- Bahwa selain uang sebesar Rp.4.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut Saksi juga kerugian sewa rumah kontrakan masih ada 2 (dua) bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena setelah kejadian kami langsung mencari kontrakan yang baru, namun kami sudah ada kesepakatan dengan kakak dari Terdakwa untuk menggantinya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) saja dan sisa itu yang belum dibayarkan, sedangkan uang sebesar Rp4.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah diganti oleh kakak dari Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp4.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari uang Perusahaan sebesar Rp4.023.000,00 (empat juta dua puluh tiga rupiah) dan uang pribadi Saksi sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa perusahaan tidak menyuruh Saksi untuk mengganti uang tersebut akan tetapi pada saat itu Saksi langsung menggantinya dengan uang pribadi karena itu adalah tanggung jawab Saksi telah membawa uang Perusahaan ke rumah Saksi;
- Bahwa jendela yang rusak hanya satu yaitu jendela depan di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil uang Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Sulastri Binti Baharuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang rusak adalah jendela karena di cungkil, pengunci jendela hanya menggunakan paku dan pada saat di cungkil paku terlepas dan jendela rusak;
- Bahwa posisi Nurzan Jaya pada saat kejadian ada di ruang tamu sedang tidur;
- Bahwa pada malam itu Saksi sudah mau tidur di dalam kamar Saksi lalu Saksi merasakan ada orang yang masuk ke dalam kamar dan naik di atas kasur Saksi dan sempat Saksi melihat berdiri di depan pintu kamar Saksi memakai baju warna merah tetapi tidak jelas orangnya, setelah itu orang tersebut sempat keluar dari kamar lalu masuk lagi kemudian Saksi berteriak lalu orang tersebut lari ke belakang di dapur dan keluar lewat pintu belakang, kemudian Saksi membangunkan Nurzan Jaya dan menyampaikan bahwa ada orang masuk ke dalam rumah lalu Nurzan Jaya mengecek uangnya dalam tas sudah tidak ada dan mengecek jendela rumah kontrakan Saksi sudah dalam keadaan rusak;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar kaos berwarna merah berlengan pendek dengan tulisan yang ada didada Dragon Ball yang Saksi liat pada malam kejadian yang di pake oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masuk ke dalam rumah karena naik di atas kasur Saksi;
- Bahwa tempat tidur Saksi dengan Nurzan Jaya beda, Saksi tidur di kamar sedangkan Nurzan Jaya tidur di kamar tamu;
- Pada waktu Terdakwa lari sempat dikejar tapi tidak dapat;
- Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 wita di rumah kontrakan Saksi di Jl. Hamang DM, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa uang yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut ada uang Perusahaan dan ada juga uang pribadi Nurzan Jaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Ardiansyah, S.E., alias Ardi Bin Bakri Natip** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wita di dalam rumah kontrakan Sulastri di Jl. Hamang DM, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa barang yang hilang yaitu uang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah uang milik Kantor Mandala Finance;
- Bahwa uang Kantor yang hilang tersebut sudah di ganti oleh Nurzan Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak jendela depan dan masuk melalui jendela kemudian masuk di ruang tamu dan mengambil uang di dalam tas kecil milik Nurzan Jaya yang di simpan di depan pintu kamar Sulastri;
- Bahwa Saksi melihat jendela depan rumah kontrakan tersebut rusak;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut, pada saat kejadian Saksi ada di rumah Saksi di Jl. Piere Tendean, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar, namun pada saat terjadinya pencurian Nurzan Jaya langsung menelpon Saksi bahwa uang kantor hilang;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sebelum di tangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 wita dirumah kakak sepupu Saksi yaitu Arbiyah dibelakang Kantor Polsek Selayar, namun belum sempat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang dikarenakan pada saat itu Terdakwa lari dari rumah Sitti Arbiyah dan seorang yang berada dilorong menahan Terdakwa kemudian di bawa ke Polres;

- Bahwa Saksi kenal Nurzan Jaya adalah teman kantor Saksi di Mandala Finance;
- Bahwa rumah kontrakan tempat hilangnya uang kantor tersebut adalah rumah kontrakannya Sulastri;
- Bahwa Saksi tahu ada pencurian pada saat Saksi di telpon oleh Nurzan Jaya sekitar pukul 01.30 wita menyampaikan supaya Saksi segera ke kontrakan Sulastri karena uang kantor hilang;
- Bahwa pada waktu itu uang kantor ada dipegang oleh Nurzan Jaya karena Nurzan Jaya adalah Kolektor dan pada saat itu Nurzan Jaya terlambat melakukan penyeteroran ke kantor karena terlambat pulang dan sudah lewat jam kantor sehingga Nurzan Jaya melaporkan kepada atasan sehingga atasan memerintahkan Nurzan Jaya untuk memegang/menyimpan uang tersebut terlebih dahulu dan akan disetor keesokan harinya pada saat jam kantor;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditangkap warga pada tanggal 13 Agustus 2024 dan dibawa ke Polres tetapi Saksi tidak melihat langsung penangkapan tersebut;
- Bahwa jendela rumah kontrakan Sulastri rusak akibat bekas cungkulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Sitti Arbiyah Binti Makkarating** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Jl. Pierre Temdean NO. 16 Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi ada di dalam kamar tidur lalu pada saat itu Saksi melihat tangan masuk melalui bawah pintu kamar dan menggeser sebuah triplek kecil kemudian Saksi langsung mengambil triplek kecil tersebut dan memukul tangan tersebut sehingga tangan tersebut langsung keluar dari bawah pintu, namun pada saat itu Saksi merasa takut akan ada senjata tajam dari orang tersebut, kemudian sekitar 5 (lima) menit ada tetangga Saksi berteriak "Palukka" setelah itu Saksi mengecek pintu belakang sudah terbuka dan sudah rusak tidak bisa lagi di tutup setelah itu Saksi keluar ke tetangga dan melihat Terdakwa kabur lalu ada anak-anak lorong yang menangkap dan setelah Terdakwa mengatakan ada orang yang buruh dari Bonehalang tetapi pada saat itu ada motor di depan lorong dan pada saat Terdakwa di tanya motor milik siapa, Terdakwa tidak mengaku itu motornya dan setelah di cocokkan kunci motor yang dibawa Terdakwa dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang ada didepan lorong ternyata cocok setelah itu Terdakwa di bawa ke Polres;

- Bahwa malam itu ada 2 (dua) rumah yang dimasuki Terdakwa, tetapi tidak ada yang diambil cuma ada jendela dan pintu rumah Saksi yang rusak;
 - Bahwa rumah Saksi dua lantai dan kejadiannya di lantai dua;
 - Bahwa pintu rumah Saksi yang rusak adalah pintu bagian belakang karena di bobol papannya;
 - Bahwa Saksi tahu ada pencurian 10 menit setelah kejadian karena ada tetangga yang berteriak *palukka* (maling);
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah warga sekitar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengalami kerugian uang atau barang, hanya pintu rumah Saksi rusak;
 - Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi tidak ada izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa memantau rumah kontrakan Sulastri yang ada di lorong Jl. Hamang DM Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar dengan menggunakan sepeda motor dan menyimpan motor Terdakwa jauh dari rumah tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah tersebut setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa melihat jendela depan rumah tersebut tidak tertutup rapat setelah itu Terdakwa kembali ketempat Terdakwa menyimpan motor;
- Bahwa kemudian pada malam hari tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa tiba dirumah kontrakan Sulastri, Terdakwa langsung masuk dan jendela masih tidak tertutup dengan rapat kemudian Terdakwa melihat ada kayu bambu yang sudah terpotong-potong didepan pekarangan rumah lalu Terdakwa mencungkil jendela depan rumah tersebut sehingga jendela tersebut rusak dan pakunya terlepas kemudian Terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam rumah, pada saat Terdakwa masuk Terdakwa melihat Nurzam Jaya sedang tidur di ruang tamu kemudian Terdakwa berjalan masuk kedalam rumah didepan pintu kamar, Terdakwa melihat tas berwarna hitam dan sebuah handphone yang sementara dicas, kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada dalam tas lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat Sulastri sedang tertidur, Terdakwa melihat-lihat tetapi Terdakwa tidak mendapatkan barang kemudian Terdakwa keluar dari kamar berjalan kebelakang rumah dan membuka pintu belakang dengan maksud supaya pemilik rumah mengira Terdakwa keluar lewat pintu belakang, kemudian Terdakwa kembali kedepan kamar dan berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan pintu kamar dan menyenter menggunakan senter handphone untuk memastikan perempuan tersebut bangun atau tidak, namun Sulastri sempat berteriak langsung Terdakwa mematikan senter handphone dan berlari keluar melewati jendela tempat Terdakwa masuk;

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil hanya uang;
- Bahwa Terdakwa kerumahnya Sitti Arbiyah tanggal 13 Agustus 2024 lalu Terdakwa di tangkap oleh anak-anak dilorong Sitti Arbiyah lalu Terdakwa dipukuli dan dibawa ke Polres;
- Bahwa yang yang Terdakwa ambil Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) pasang Sepatu berwarna hitam putih dan 1 (satu) pasang kaos kaki pendek berwarna hitam tulisan Adidas dan sisanya Terdakwa pakai untuk membeli minuman alcohol dan minum bersama teman-teman;
- Bahwa Terdakwa kerumahnya Sitti Arbiyah tidak berniat melakukan pencurian melainkan hanya bersembunyi karena pada saat itu Terdakwa dikejar oleh seseorang yang ingin mengaiaya Terdakwa namun masyarakat menemukan Terdakwa yang sedang berlari karena Terdakwa lari keluar dari Rumah Sitti Arbiyah;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut sudah Terdakwa ganti tetapi masih ada sisa yang belum Terdakwa bayar yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu rumah kontrakan Sulastri tertutup;
- Bahwa rumah kontrakan Sulastri mempunyai pagar tetapi tidak dikunci dengan gembok;
- Bahwa Terdakwa mencuri baru dua kali yang pertama di kampung dan yang kedua dirumah Sulastri;
- Bahwa Terdakwa mencuri karena Terdakwa tidak punya uang sama sekali dan untuk dipakai minum-minum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Barang bukti 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam dengan merk Esensi adalah tas tempat uang milik Nurzan Jaya, 1 (satu) Lembar kaos berwarna merah berlengan pendek dengan tulisan yang ada didada Dragon Ball adalah baju yang Terdakwa gunakan pada waktu Terdakwa mengambil uang, 1 (satu) Pasang sepatu berwarna hitam putih dengan ukuran 39 dan 1 (satu) Pasang kaos kaki pendek berwarna hitam adalah barang-barang yang Terdakwa beli dari hasil uang yang Terdakwa ambil di tas dan Sebilah kayu jenis bambu (telah terpotong kecil) dengan panjang 50 centimeter adalah alat yang Terdakwa pakai untuk mencungkil jendela;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam dengan merk ESENSI
2. 1 (satu) Lembar kaos berwarna merah berlengan pendek dengan tulisan yang ada didada DRAGON BALL
3. 1 (satu) Pasang sepatu berwarna hitam putih dengan ukuran 39
4. 1 (satu) Pasang kaos kaki pendek berwarna hitam
5. Sebilah kayu jenis bambu (telah terpotong kecil) dengan panjang 50 Centimeter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wita di dalam rumah kontrakan Sulastris di Jl. Hamang DM, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa berawal Terdakwa melihat Rumah kontrakan Saksi Sulastris, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar yang ternyata tidak terkunci dengan gembok, selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan rumah kontrakan saksi Sulastris, selanjutnya Terdakwa mengecek jendela depan rumah kontrakan saksi Sulastris dan ternyata tidak terkunci rapat, kemudian terdakwa melihat sebilah kayu dan menggunakan kayu tersebut untuk mencungkil jendela dan jendela depan rusak serta paku yang terkait untuk mengait jendela terlepas dan jendelapun terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke rumah kontrakan saksi Sulastris dan melihat saksi Terdakwa melihat Saksi Nurzam Jaya sedang tidur di ruang tamu kemudian dan Terdakwa melihat tas berwarna hitam dan sebuah handphone yang sementara dicas, kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada dalam tas lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Sulastris;
- Bahwa saksi sulasrti yang sedang Tertidur menyadari kehadiran Terdakwa dan berteriak sehingga membuat Terdakwa kabur dan keluar dari rumah kontrakan saksi Sulastris, kemudian saksi Sulastris membangunkan saksi Nurzam dan mengatakan ada orang masuk, kemudian saksi Nurzam kemudian mengecek tasnya dan uang tunai di dalam sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus rupiah) telah hilang, selanjutnya saksi Nurzam mengecek jendela dan pintu depan dan ternyata jendela depan rumah kontrakan saksi Sulastris telah rusak;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus rupiah) sekitar 4.023.000,00 (empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) adalah milik Mandala Finance sedangkan uang tunai sebesar Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik saksi Nurzan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nurzam telah mengaganti uang tunai sekitar 4.023.000,00 (empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) adalah milik Mandala Finance;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nurzam mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus rupiah), dan Saksi Sulastri mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 karena setelah kejadian saksi Sulastri langsung pindah dari rumah kontrakan yang masih tersisa dua bulan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) pasang Sepatu berwarna hitam putih dan 1 (satu) pasang kaos kaki pendek berwarna hitam tulisan Adidas dan sisanya Terdakwa pakai untuk membeli minuman alcohol dan minum bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil uang dari Saksi Nurzam;
- Bahwa kakak dari Terdakwa telah mengganti uang dari saksi Nurzam sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus rupiah) dan sesuai kesepakatan Terdakwa hanya perlu mengganti sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Sulastri akan tetapi belum dibayarkan;
- Bahwa pada saat persidangan terdakwa telah membawa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi Nurzam dan Saksi Sulastri berhalangan hadir sehingga Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa saksi Nurzam dan Saksi Sulastri Telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan JL. Pierre Tandean No.16 Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar pada saat Terdakwa masuk ke rumah saksi Saksi Siti Arbiyah dan Terdakwa ketahuan oleh warga dan langsung dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slr



5. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum, dalam hal ini yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yang mana Terdakwa Muh. Riski Alias Gatot Bin Abdullah adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan semua identitas yang dibacakan oleh Ketua Sidang, sehingga dengan demikian identitas Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (tidak termasuk manusia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain dalam unsur ini haruslah diartikan sebagai subjek hukum selain dari si petindak atau pelaku, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud unsur ini adalah barang yang diambil sama sekali bukan milik Terdakwa atau sebagiannya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wita di dalam rumah kontrakan Sulastri di Jl. Hamang DM, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa berawal Terdakwa melihat Rumah kontrakan Saksi Sulastri, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar yang ternyata tidak terkunci dengan gembok, selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan rumah kontrakan saksi Sulastri, selanjutnya Terdakwa mengecek jendela depan rumah kontrakan saksi Sulastri dan ternyata tidak terkunci rapat, kemudian terdakwa melihat sebilah kayu dan menggunakan kayu tersebut untuk mencungkil jendela dan jendela depan rusak serta paku yang terkait untuk mengait jendela terlepas dan jendelapun terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke rumah kontrakan saksi Sulastri dan melihat saksi Terdakwa melihat Saksi Nurzam Jaya sedang tidur di ruang tamu kemudian dan Terdakwa melihat tas berwarna hitam dan sebuah handphone yang sementara dicas, kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada dalam tas lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Sulastri;
- Bahwa saksi sulasrti yang sedang Tertidur menyadari kehadiran Terdakwa dan berteriak sehingga membuat Terdakwa kabur dan keluar dari rumah kontrakan saksi Sulastri, kemudian saksi Sulastri membangunkan saksi Nurzam dan mengatakan ada orang masuk, kemudian saksi Nurzam kemudian mengecek tasnya dan uang tunai di dalam sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus rupiah) telah hilang, selanjutnya saksi Nurzam mengecek jendela dan pintu depan dan ternyata jendela depan rumah kontrakan saksi Sulastri telah rusak;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus rupiah) sekitar 4.023.000,00 (empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) adalah milik Mandala Finance sedangkan uang tunai sebesar Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik saksi Nurzan;
- Bahwa saksi Nurzam telah mengaganti uang tunai sekitar 4.023.000,00 (empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) adalah milik Mandala Finance;

Menimbang bahwa pertimbangan dan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang masuk ke rumah kontrakan saksi sulasti dan kondisi saksi sulasrti dan saksi Nurzam sedang tertidur dan kemudian saat Terdakwa melihat tas milik saksi nurzam diatas meja langsung terdakwa mengambil dan membuka tas tersebut dan kemudian terdakwa langsung mengambil seluruh uang dari dalam tas tersebut sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung kabur pada saat saksi sulastri berteriak dengan membawa uang tersebut, Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slr



sudah termasuk kategori mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain karena berpindahnya penguasaan uang yang awalnya berada dalam penguasaan saksi nurzam ke penguasaan Terdakwa dan uang tersebut adalah milik dari saksi Nurzam dan bukan milik dari Terdakwa

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Tersebut diatas, maka unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wita di dalam rumah kontrakan Sulastris di Jl. Hamang DM, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa berawal Terdakwa melihat Rumah kontrakan Saksi Sulastris, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar yang ternyata tidak terkunci dengan gembok, selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan rumah kontrakan saksi Sulastris, selanjutnya Terdakwa mengecek jendela depan rumah kontrakan saksi Sulastris dan ternyata tidak terkunci rapat, kemudian terdakwa melihat sebilah kayu dan menggunakan kayu tersebut untuk mencungkil jendela dan jendela depan rusak serta paku yang terkait untuk mengait jendela terlepas dan jendelapun terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke rumah kontrakan saksi Sulastris dan melihat saksi Terdakwa melihat Saksi Nurzam Jaya sedang tidur di ruang tamu kemudian dan Terdakwa melihat tas berwarna hitam dan sebuah handphone yang sementara dicas, kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada dalam tas lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Sulastris;
- Bahwa saksi sulasrti yang sedang Tertidur menyadari kehadiran Terdakwa dan berteriak sehingga membuat Terdakwa kabur dan keluar dari rumah kontrakan



saksi Sulastri, kemudian saksi Sulastri membangunkan saksi Nurzam dan mengatakan ada orang masuk, kemudian saksi Nurzam kemudian mengecek tasnya dan uang tunai di dalam sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus rupiah) telah hilang, selanjutnya saksi Nurzam mengecek jendela dan pintu depan dan ternyata jendela depan rumah kontrakan saksi Sulastri telah rusak;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus rupiah) sekitar 4.023.000,00 (empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) adalah milik Mandala Finance sedangkan uang tunai sebesar Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik saksi Nurzan;
- Bahwa saksi Nurzam telah mengganti uang tunai sekitar 4.023.000,00 (empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) adalah milik Mandala Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang kemudian langsung menggunakan uang tersebut setelah mengambilnya dari saksi Nurzam dengan membeli 1 (satu) pasang Sepatu berwarna hitam putih dan 1 (satu) pasang kaos kaki pendek berwarna hitam tulisan Adidas dan minuman alcohol sudah termasuk kategori perbuatan dangan maksud memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa yang mengambil uang dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dan seizin dari saksi Nurzam selaku pemilik uang, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (2) mensyaratkan Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur 363 ayat (1) butir ke 3 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) menerangkan mengenai "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, Sebuah



gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah' sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan 'rumah', sedangkan 'Perkarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh seseorang tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, Majelis Hakim mengartikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut tanpa adanya izin ataupun persetujuan baik lisan maupun tulisan untuk seseorang yang berhak terhadap rumah atau perkarangan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wita di dalam rumah kontrakan Sulastri di Jl. Hamang DM, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa berawal Terdakwa melihat Rumah kontrakan Saksi Sulastri, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar yang ternyata tidak terkunci dengan gembok, selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan rumah kontrakan saksi Sulastri, selanjutnya Terdakwa mengecek jendela depan rumah kontrakan saksi Sulastri dan ternyata tidak terkunci rapat, kemudian terdakwa melihat sebilah kayu dan menggunakan kayu tersebut untuk mencungkil jendela dan jendela depan rusak serta paku yang terkait untuk mengait jendela terlepas dan jendelapun terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke rumah kontrakan saksi Sulastri dan melihat saksi Terdakwa melihat Saksi Nurzam Jaya sedang tidur di ruang tamu kemudian dan Terdakwa melihat tas berwarna hitam dan sebuah handphone yang sementara dicas, kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada dalam tas lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Sulastri;
- Bahwa saksi sulasrti yang sedang Tertidur menyadari kehadiran Terdakwa dan berteriak sehingga membuat Terdakwa kabur dan keluar dari rumah kontrakan saksi Sulastri, kemudian saksi Sulastri membangunkan saksi Nurzam dan mengatakan ada orang masuk, kemudian saksi Nurzam kemudian mengecek tasnya dan uang tunai di dalam sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus rupiah) telah hilang, selanjutnya saksi Nurzam mengecek jendela dan pintu depan dan ternyata jendela depan rumah kontrakan saksi Sulastri telah rusak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa kontrakan yang pada saat itu ditempati dan dikontrakan oleh Saksi Sulastri merupakan sebuah “rumah” dalam maksud perundang-undangan, serta kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada sekitar pukul 01.00 WITA yang termasuk kedalam malam hari, serta masuknya terdakwa kedalam kontrakan Saksi Sulastri juga tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sulastri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (2) mensyaratkan Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan pasal tersebut memilih unsur dalam butir 5 yang selaras dengan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila 1 perbuatan yang disebutkan telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti secara penuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Rumah kontrakan Saksi Sulastri, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar yang ternyata tidak terkunci dengan gembok, selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan rumah kontrakan saksi Sulastri, selanjutnya Terdakwa mengecek jendela depan rumah kontrakan saksi Sulastri dan ternyata tidak terkunci rapat, kemudian terdakwa melihat sebilah kayu dan menggunakan kayu tersebut untuk mencungkil jendela dan jendela depan rusak serta paku yang terkait untuk mengait jendela terlepas dan jendelapun terbuka;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan terdakwa sampai barang diambil dengan merusak jendela rumah tersebut, sehingga apa yang dilakukan terdakwa adalah masuk dalam kategori merusak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak dapat ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos berwarna merah berlengan pendek dengan tulisan yang ada Dragon Ball;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam putih dengan ukuran 39;
- 1 (satu) pasang kaos kaki pendek berwarna hitam;
- Sebilah kayu jenis bambu (telah terpotong kecil) dengan panjang 50 centimeter;

Oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam dengan merek ENSEI.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Nurzan, maka dikembalikan kepada Saksi Nurzan.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah membayar sebagian kerugian Saksi Nurzan;
- Saksi Nurzan telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Riski Alias Gatot Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos berwarna merah berlengan pendek dengan tulisan yang ada DRAGON BALL;
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam putih dengan ukuran 39;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki pendek berwarna hitam;
 - Sebilah kayu jenis bambu (telah terpotong kecil) dengan panjang 50 centimeter; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam dengan merek ENSEI.Dikembalikan kepada Saksi Nurzan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Andrian Hilman, S.H., M.Kn., dan ST. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Nurul Annisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

TTD

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Marwah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)